

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS  
MEREK TERKENAL(STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.SUS-  
MEREK/2018/PN.NIAGA JKT.PST)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**T.RYENALDI RIZKI M.**

**502018408**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.SUS-MEREK/2018/PN.NIAGA JKT.PST)**



**NAMA : T. Ryenaldi Rizki M.**  
**NIM : 50 2018 408**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

1. **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** (  )  
2. **Heni Marlina, SH., MH** (  )

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

(  )

**Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH**

(  )

**2. Heni Marlina, SH., MH**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : T. Ryenaldi Rizki M.  
**NIM** : 502018408  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Prog. Kekhususan** : Hukum Perdata  
**Judul Skripsi** : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL ( STUDI PUTUSAN NOMOR 14 / PDT.SUS – MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST)**

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL ( STUDI PUTUSAN NOMOR 14 / PDT.SUS –MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2022

Yang menyatakan,



**T. RYENALDI RIZKI M.**

*MOTTO :*

*“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

*(Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Ibuku dan Ayah tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Saudara-saudaraku*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Dosen dosenku yang terhormat*
- *Sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini*
- *Almamaterku yang kubanggakan*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL ( STUDI PUTUSAN NOMOR 14 / PDT.SUS – MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST)**

**T.REYNALDI RIZKI M.**


Pendaftaran sebuah merek berguna untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu. Dengan merek yang terdaftar, pengusaha memperoleh suatu perlindungan hukum terhadap mereknya agar menghindari tindakan peniruan dari pihak pengusaha yang lain. Tetapi, tetap saja terjadi kasus – kasus dimana ada saja pihak - pihak yang beritikad tidak baik membonceng nama merek yang sudah terdaftar pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual. Adapun permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini adalah bagaimana perlindungan Hukum terhadap pemegang merek terkenal di indonesia, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan seperti yang terjadi dalam putusan Nomor 14 / PDT.SUS –MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundangundangan, buku-buku, dan media elektronik/internet.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan terhadap pemegang merek terkenal ialah dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Undang-Undang Merek melindungi Merek terkenal, yang dimana permohonan merek akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. dan Bahwa menurut putusan Nomor 14 / PDT.SUS –MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST. dengan tidak dapat dibuktikannya bahwa tergugat I tidak memakai/mempergunakan merek Blendy lebih dari 3(tiga) tahun berturut turut sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir maka pertimbangan hakim memutuskan untuk menolak sepenuhnya gugatan penggugat dan penggugat di kenakan membayar biaya perkara.

**Kata Kunci : Merek, Merek Terkenal, Perlindungan , Pertimbangan hakim, Peradilan Niaga.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atau segala rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sehubungan dengan itu, ditulis skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL ( STUDI PUTUSAN NOMOR 14 / PDT.SUS –MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST).**

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dalam Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Dzaujuli SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Mulyadi Tanzili SH., M.H selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
6. Ibu Heni Marlina SH., M.H selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh keluarga dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Maret 2022

Penulis,



**T. RYENALDI RIZKI M.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Merek .....	12
1. Pengertian Merek dan Hak Merek .....	12
2. Jenis dan Fungsi Merek.....	15
3. Pengertian Merek Terkenal .....	19
B. Perlindungan Hukum.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	22



2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum .....	26
C. Pengadilan Niaga.....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia .....	32
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Seperti Yang diterapkan dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Merek 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst .....	36
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	47
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merek di Indonesia bertambah banyak macam-macamnya, Teknologi informasi dan komunikasi mendukung perkembangan macam-macam merek yang dikenal oleh masyarakat. Masyarakat dapat mencari informasi keunggulan produk dari merek tertentu sehingga mereka dapat memilih produk yang diinginkan. Oleh karena itu, antar pemilik merek suatu produk akan bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kondisi inilah yang mendorong terjadinya tindakan persaingan yang tidak tepat seperti pemalsuan atau peniruan merek.

Merek pada sejarah permulaannya berupa tanda pembeda yang sifatnya sederhana yakni untuk membedakan ternak antara kepunyaan seorang peternak dengan seorang peternak yang lain dalam penggembalaan bersama. Secara perlahan lahan, penggunaan tanda pembeda tersebut tidak hanya diterapkan pada hewan ternak saja, dahulu kemudian digunakan untuk membuat pembeda bata produksi seseorang pengrajin dengan yang lain. Setelah Revolusi Industri pada abad XVIII, berkembangnya produksi secara pesat telah menyebabkan berlimpahnya suatu produk dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan suatu sistem pengelolaan distribusi baru untuk penyaluran produk-produk tersebut agar sampai di masyarakat.<sup>1</sup>

Merek yang dibuat oleh pelaku bisnis atau perusahaan bertujuan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat disebut sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa yang berhubungan dengan tujuan pembuatannya. Bagi produsen merek berfungsi sebagai jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Merek yang dibuat oleh

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 41

produsen menimbulkan sudut pandang tertentu bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat mengetahui baik atau tidaknya kualitas produk melalui merek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjelaskan bahwa peran merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang baik. Merek dapat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan asal mula produk, mengetahui kualitas produk, serta keaslian produk. Karena itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek untuk memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat.

Suatu merek menjadi terkenal dan mewujudkan jaminan kualitas dan reputasi suatu produk memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, merek yang telah terkenal akan menjadikan merek tersebut sebagai aset atau kekayaan perusahaan. Akan tetapi, keterkenalan merek tersebut akan mendorong produsen lain untuk menirunya.

Persaingan dagang semakin besar sehingga mendorong orang lain melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*free riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *free riding* merupakan tindakan yang berusaha untuk membuat, meniru, dan menyamai suatu merek barang atau jasa untuk menumpang keterkenalan suatu merek. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *passing off* dengan menggunakan merek dari pihak lain secara melawan hukum. *Passing off* mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek sesungguhnya seperti menurunnya reputasi perusahaan, omset penjualan yang menurun, dan tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek aslinya

Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. *American*

*Marketing Association* (AMA) mendefinisikan merek sebagai “sebuah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi hal-hal tersebut, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakannya dari para pesaing<sup>2</sup>. Permasalahan penyalahgunaan merek harus ditangani dengan usaha hukum untuk melindungi merek sebagai karya intelektual.

Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja dalam bukunya Maulana bahwa ditinjau dari segi hukum, suatu penemuan atau hasil karya atau produk hanya akan mempunyai arti bagi pemiliknya kalau bagi pemilik tersebut tersedia sarana hukum untuk melindungi hasil karyanya terhadap perbuatan-perbuatan orang lain (kompetitor) mencari keuntungan yang tidak sehat dalam perdagangan dengan cara meniru produk hasil karya tersebut<sup>3</sup>.

Merek sebagai karya intelektual memiliki perlindungan hukum sehingga mendorong produsen untuk mencipta dan mengembangkan kreasi dan inovasi masyarakat. Dengan demikian, kegiatan perdagangan dan penanaman modal semakin meningkat serta mendukung investasi. Perlindungan hak atas merek telah diundangkan sejak sebelum kemerdekaan. Undang-Undang di bidang merek pertama dilaksanakan pada Pemerintahan Belanda melalui Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yang diberlakukan sampai zaman kemerdekaan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang 1945.

Dengan semakin cepatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati *Paris Convention*, yang didalamnya mengatur perlindungan merek. Dalam *Paris Convention* antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek.

---

<sup>2</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Merek> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 17.24 WIB.

<sup>3</sup> Maulana, Insan Budi, 2013, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 24.

Dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum perlindungan kepada pemilik merek, pemerintah telah memperbarui hukum merek dengan mencabut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seiring dengan telah diratifikasinya WTO yang didalamnya antara lain memuat ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Undang-Undang Merek berguna untuk melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan oleh pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan untuk keuntungan sepihak. Yang berarti, melarang setiap orang menggunakan merek untuk barang atau jasa yang tidak mirip sekalipun dengan barang atau jasa dari merek yang telah terdaftar.<sup>4</sup>

Popularitas Sosial media di Indonesia yang notabene berjumlah sangat besar itu, semakin memikat para *brand owner* (termasuk personal branding) untuk berpartisipasi. Beberapa penjual barang palsu di jejaring sosial media menggunakan nama besar merek terkenal, desain-desain serta kelebihan-kelebihan barang yang dihasilkan oleh pemilik merek terkenal tersebut. Semakin terkenal suatu merek maka harga jualnya pun semakin tinggi dan tidak semua masyarakat mampu untuk membelinya.

Sifat masyarakat yang selalu ingin memiliki barang merek terkenal dengan harga yang terjangkau membuat para pihak yang tidak bertanggung jawab

---

<sup>4</sup> Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Kharisma Putra Utama, Jakarta hlm 3.

mengambil keuntungan dengan cara membuat barang palsu dari merek terkenal dan menjualnya dengan harga yang terjangkau<sup>5</sup>.

Para pelaku produksi barang atau jasa atau pemilik merek yang telah memegang hak atas merek dapat menggunakan merek untuk melakukan perdagangan komersil dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, pemilik merek akan selalu membangun dan menjaga reputasi barang atau jasanya dalam perdagangan agar mampu menghadapi persaingan dalam pemasaran.

Persaingan merek saat ini sangat ketat yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Persaingan yang dibenarkan oleh hukum akan memberikan dampak positif seperti mendatangkan keuntungan tanpa merugikan pesaingnya. Persaingan ini akan meningkatkan kualitas barang atau jasa sehingga menguntungkan produsen dan konsumen.

Dalam Putusan Nomor :14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst AJINOMOTO CO., INC., selaku pihak penggugat telah menggugat MATSUI KOSHI LIMITED selaku Tergugat 1 dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK selaku Tergugat 2 kepengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN. Niaga. Jkt.Pst pihak Penggugat bersalah dan gugatannya ditolak sepenuhnya dan Penggugat Untuk Membayar biaya perkara. Oleh karena itu, berdasarkan latar

---

<sup>5</sup> Hery Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka, Yogyakarta, hlm.68

belakang di atas peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait Bagaimana Perlindungan Hukum Merek Terkenal yang diterapkan dalam Putusan Nomor 14/pdt.sus-merek/2018/pn.niaga jkt.pst. Pengkajian peran hukum dalam melindungi hak atas merek terkenal akan diaplikasikan dalam skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERKENAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.SUS MEREK /2018/PN.NIAGA JKT.PST)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seperti yang diterapkan dalam putusan Nomor 14/ pdt.sus-merek 2018 / pn.niaga jkt.pst ?

### **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian perlindungan hukum terhadap merek terkenal di indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan seperti yang diterapkan dalam putusan Nomor 14/pdt.sus-merek/2018pn.niaga jkt.pst, Pembahasan terfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal diindonesia dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan

seperti yang diterapkan dalam putusan nomor 14/pdt.sus-merek/2018/pn.niaga jkt.pst.

## 2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1). Untuk mengetahui perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia
- 2). Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seperti yang diterapkan dalam putusan Nomor 14/pdt.sus-merek/2018/pn.niaga jkt.pst.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian :

### 1. Pengertian Hak Merek

Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa, atau mengizinkan orang lain menggunakan merek tersebut melalui sebuah lisensi.<sup>6</sup>

### 2. Pengertian Merek Terkenal

---

<sup>6</sup> Salman Yahya, 2016. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta hlm 90.



Merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini mempunyai kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.<sup>7</sup>

### 3. Pengertian Merek

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>8</sup>

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikianlah pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

### 2. Jenis Dan Sumber Data

---

<sup>7</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/> Diakses pada tanggal 21 oktober pada pukul 16.36 WIB

<sup>8</sup> Casavera, 2012, 8 *Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 7.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, internet dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustakan, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoriatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Putusan Nomor: 14/Pdt.Sus-Merek/2018/PN

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilnya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, perundangan-undangan serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklarifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dari konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: pengertian merek, hak merek, merek terkenal, pengertian perlindungan hukum dan pengertian pengadilan niaga.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai kajian hukum terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terkenal diindonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan seperti yang diterapkan dalam putusan Nomor 14/ pdt.sus-merek / 2018 / pn.niaga jkt.pst.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru, 2015, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang – Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Casavera, 2012, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Danny chan, 2014, *Trade mark laws*, Rajawali corp, Surabaya.
- Fuady munir Bakti, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bandung.
- Hadiarianti Venantia Sri, 2014, *Memahami Hukum atas Karya Intelektual*, Antam jaya, Jakarta.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2014, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta.
- Hery Firmansyah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka, Yogyakarta.
- Hasan Ali, 2018, *Karakteristik Pengadilan Niaga di Indonesia*, Graha baru, Jakarta.
- Insan Budi, Maulana, 2013, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iswi Hariyani, 2018, *Perlindungan hukum sesuai dalam bermasyarakat*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Johan Putra, 2016, *Macam macam merek terkenal dari indonesia*, Alaska corp, Bandung.
- Koller, 2017, *Analisis Faktor-Faktior Yang Mempengaruhi Loyalitas Pelanggan Terhadap Merek Triguna Darma*, Medan.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2013, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.

- Muhammad Abdul Kadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, 2016, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Burhan, 2013, *Jenis jenis merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, *Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta.
- Nur Hidayati, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Putra Ramli, 2016, *Perlindungan mengenai hukum indonesia*, Graha, Bandung.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek*, Kharisma Putra Utama, Jakarta
- Redho Akmal, 2013, *Hukum Merek Baru Indonesia*, Harvarindo, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek aspek merek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Saidin, OK, 2015, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Salaman Yahya, 2016, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Tim Lindsey, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2013, *Mempeelajari Hukum Perdata Peradilan niaga*, Pradnya Paramita, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 18 huruf (G) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Nomor 14 / Pdt.Sus –Merek /2018/PN.Niaga Jkt.Pst.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek.

### **C. Jurnal**

Rachman, 2015, *Hukum Merek Trademark Law dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Trademark Merek, Vol.III No.14-15.

### **D. Internet**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Niaga](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga) Diakses tanggal 08 Januari 2022 WIB. Pukul 21.16 WIB

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa--merek-terkenal--dan-merek-termasyhur/> Diakses pada tanggal 21 oktober pada pukul 16.36 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 20 Januari 2022 pada pukul 20.16 WIB.

[https:// www.suduthukum.com / 2015 / 09/perlindungan-hukum](https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum).Diakses tanggal 07 Januari 2022 Pada Pukul 15.21WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 06 Januari 2022 Pada Pukul 19.32 WIB.